



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI
MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS *ONLINE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis *online* melalui sistem aplikasi *E-Monev*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah wilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota.
10. Kelompok Kerja selanjutnya di singkat Pokja adalah kelompok kerja yang berada dibawah kepala unit kerja.
11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan Tindakan selanjutnya yang diperlukan.
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. mengkategorisasikan realisasi anggaran dan fisik per-triwulan Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dalam RKPD dan RPJMD, berdasarkan urusan pembangunan daerah
3. capaian realisasi anggaran dan fisik per-triwulan DAK Fisik, Dekon dan TP;
4. permasalahan dari kegiatan yang dilaksanakan;
5. capaian indikator kegiatan/sub kegiatan (*output*);
6. capaian indikator program (*outcome*);
7. capaian indikator sasaran (*impact*).

(3) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk kedalam aplikasi *E-Monev*.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI *E-MONEV*

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *E-Monev*

Pasal 3

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Monev*, yaitu:

- a. kepala Bappelitbangda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Monev*;
- b. kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Monev*; dan
- c. sub Koordinator/fungsional perencana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda selaku Administrator aplikasi *E-Monev*

Pasal 4

Administrator aplikasi *E-Monev* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-Monev*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *E-Monev*;

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
24. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.

30. Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis *Online (E-Monev)* Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat Aplikasi *E-Monev* adalah alat untuk membantu memantau, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
31. Administrator *E-monev* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
32. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
33. Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
34. Dekonsentrasi yang selanjutnya disingkat Dekon adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur yang mencakup semua penerima dan pengeluaran.
35. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *E-Monev* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur penggunaan dan pengelolaan aplikasi *E-Monev* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan; dan
 - b. mengatur Perangkat Daerah agar disiplin dalam pelaporan kinerja baik pelaporan kinerja *output*, pelaporan kinerja *outcome* dan pelaporan kinerja *impact*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-monev* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan;
 - c. mewujudkan monitoring dan evaluasi yang sistematis, objektif dan transparas dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik;
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas; dan
 - e. sistem *E-Monev* dapat mengetahui:
 1. capaian realisasi anggaran dan fisik per-triwulan pelaksanaan APBD Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dalam RKPD dan RPJMD;

- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Monev*.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Aplikasi *E-Monev*

Pasal 5

Administrator aplikasi *E-monev* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didukung oleh Tim Pengelola aplikasi *E-Monev* yang terdiri dari:

- a. tim teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim pokja beranggotakan kepala bidang dan sub koordinator/fungsional urusan perencanaan pada Bappelitbangda selaku Admin Pokja.

Pasal 6

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ditetapkan oleh surat keputusan sekretaris daerah;
- (2) Tim pokja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditetapkan oleh surat keputusan sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi *E-Monev*

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pengguna aplikasi *E-Monev* terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dengan *password* eksekutif;
 - b. DPRD dengan *password* Legislatif;
 - c. Sekretaris Daerah dengan *password* eksekutif;
 - d. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis, dan Kelurahan dengan *password* Admin Perangkat Daerah dan
 - e. Auditor Inspektorat.
- (2) Pengguna aplikasi *E-Monev* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. pengguna Internal, terdiri dari:
 - 1. Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2. Sekretaris Daerah.
 - 3. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
 - 4. Auditor Inspektorat.
 - b. pengguna Eksternal adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

Paragraf 2
Akses

Pasal 8

- (1) Pengguna internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b mendapatkan *username* dan *password* dari administrator aplikasi *E-Monev*;
- (2) Pengguna *username* dan *password* dari administrator aplikasi *E-Monev* dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 9

Administrator aplikasi *E-Monev* dapat memberhentikan pengguna *E-Monev* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *E-Monev*.

Bagian Keempat
Pengelolaan Aplikasi *E-Monev*

Paragraf 1
PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengelola aplikasi *E-Monev* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Daerah /Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas/Camat adalah sebagai Penanggungjawab Admin Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Sekretaris Camat pada Perangkat Daerah adalah sebagai penanggungjawab harian;
 - c. sub koordinator/fungsional yang membidangi urusan perencanaan dan Keuangan yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai Administrator Perangkat Daerah;
 - d. tanggungjawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Monev* lingkup Perangkat Daerah
 2. mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja.
 3. memverifikasi capaian kinerja sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi *E-Monev*.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator Aplikasi *E-Monev*, yang bertugas:

1. melakukan *input/update* data kinerja Perangkat Daerah keluaran (*output*), program (*outcome*) dan sasaran (*impact*) ke dalam aplikasi *E-Monev*.
 2. melakukan sinkronisasi antara program didalam sistem aplikasi SIPD dan didalam sistem aplikasi *E-Monev*.
 3. mengunggah titik koordinat kegiatan, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan.
 4. menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Operator *E-Monev* pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dimulai dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan DPA Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian kinerja level kegiatan (*output*), level Program (*outcome*) dan level sasaran (*impact*).
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja aparatur dan penyusunan usulan perencanaan dan anggaran ditahun perencanaan selanjutnya.
- (4) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan hasil evaluasi untuk penilaian prestasi aparatur ke Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI TIM POKJA

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi tim pokja dilaksanakan untuk mengetahui capaian keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah, untuk mengetahui kendala atau hambatan didalam pelaksanaannya dan juga untuk memberikan umpan balik perbaikan kualitas kinerja.
- (2) Monitoring dan evaluasi tim pokja dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target didalam RPJMD;
 - b. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
 - d. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. Kesesuaian antara target kinerja dan progres capaian kinerja; dan
 - f. Mendeteksi dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan ditahun selanjutnya.

Pasal 15

Hasil monitoring dan evaluasi tim pokja sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan jumlah besaran pagu Perangkat Daerah pada tahapan perencanaan selanjutnya.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 16

Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Monev*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Oktober 2022

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


DESMAN SIBORO, S.H

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197001102010011003